



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Haerudin
2. Tempat lahir : Monta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 10 Rw 03 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa H. Haerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 443/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HAERUDDIN bersalah melakukan tindak , Pidana kekerasan di muka Umum, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin gergaji merk Pro-quip warna putih Orange
 - 3 (tiga) lembar potongan seng lembaran
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintuDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita atau sekitar waktu itu di bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya, pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bima, di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Imran dan saksi Mulyati (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi korban sdr. Hj. SAODAH, yang mana setiba di rumah sdr. Hj. SAODAH, saksi Imran memanggil sdr. Hj. SAODAH dengan berteriak "Umi" sebanyak dua kali, namun sdr. Hj. SAODAH tidak menjawab sehingga saat itu secara spontanitas saksi Imran menyalakan mesin gergaji yang ia bawa,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Imran merusak pintu pagar dengan cara menggergajinya, selanjutnya setelah pagar terbuka saksi Imran kembali menggergaji pintu bagian depan rumah sehingga membuat pintu depan menjadi rusak dan terbuka, selanjutnya saat itu saksi Imran melihat sdr. H. SAODAH berada didalam rumah kemudian saksi Imran mengusir sdr. Hj. SAODAH dengan kata-kata *"mai losa ita, aina ngge'e kai uma dou"* (ayo keluar kamu, jangan tinggal dirumah dirumah orang), selanjutnya sdr. Hj. SAODAH keluar dari dalam rumah dan berdiri di gang depan rumah, selanjutnya terdakwa dan sdr. IMRAN sama-sama melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara saksi IMRAN menggergaji jendela rumah yang terbuat dari seng dan terdakwa merusak jendela rumah dengan cara memarangnya dan juga merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan parang, kemudian saksi IMRAN juga merusak atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang milik terdakwa, sedangkan saksi Sdr. MULYATI, sdr. Hj. SURYA, dan sdr. NURFITRAFITA tidak ikut melakukan pengerusakan, hanya saja mereka secara bersama-sama membuang pakaian milik saksi sdr. Hj. SAODAH keluar rumah dan juga mengeluarkan tempat tidur (springbed) dan dibuang keluar rumah.

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

- Bahwa rumah korban Hj. Saodah bertempat di Gang RT 10 RW 03 Desa Monta Kec. Monta, berada persis disebelah barat Gang RT 10 yang merupakan gang umum untk warga masyarakat melintas dan tempat terbuka untuk semua warga dan dapat dilihat oleh orang banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita atau sekitar waktu itu di bulan April tahun 2020 atau sedikit-tidaknya, pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bima, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain yakni rumah saksi korban Hj. Saodah atau sedikit-tidaknya bukan milik



terdakwa, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Imran dan saksi Mulyati (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi korban sdri. Hj. SAODAH, yang mana setiba dirumah sdri. Hj. SAODAH, saksi Imran memanggil sdri. Hj. SAODAH dengan berteriak "Umi" sebanyak dua kali, namun sdri. Hj. SAODAH tidak menjawab sehingga saat itu secara spontanitas saksi Imran menyalakan mesin gergaji yang ia bawa, kemudian saksi Imran merusak pintu pagar dengan cara menggergajinya, selanjutnya setelah pagar terbuka saksi Imran kembali menggergaji pintu bagian depan rumah sehingga membuat pintu depan menjadi rusak dan terbuka, selanjutnya saat itu saksi Imran melihat sdri. H. SAODAH berada didalam rumah kemudian saksi Imran mengusir sdri. Hj. SAODAH dengan kata-kata "*mai losa ita, aina ngge'e kai uma dou*" (*ayo keluar kamu, jangan tinggal dirumah dirumah orang*), selanjutnya sdri. Hj. SAODAH keluar dari dalam rumah dan berdiri di gang depan rumah, selanjutnya terdakwa dan sdr. IMRAN sama-sama melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara saksi IMRAN menggergaji jendela rumah yang terbuat dari seng dan terdakwa merusak jendela rumah dengan cara memarangnya dan juga merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan parang, kemudian saksi IMRAN juga merusak atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang milik terdakwa, sedangkan saksi Sdri. MULYATI, sdri. Hj. SURYA, dan sdri. NURFITRAFITA tidak ikut melakukan pengerusakan, hanya saja mereka secara bersama-sama membuang pakaian milik saksi sdri. Hj. SAODAH keluar rumah dan juga mengeluarkan tempat tidur (springbed) dan dibuang keluar rumah.

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ.SAODAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Imran dan saksi Mulyati (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi korban sdri. Hj. SAODAH, yang mana setiba dirumah sdri. Hj. SAODAH, saksi Imran memanggil sdri. Hj. SAODAH dengan berteriak "Umi" sebanyak dua kali, namun sdri. Hj. SAODAH tidak menjawab sehingga saat itu secara spontanitas saksi Imran menyalakan mesin gergaji yang ia bawa, kemudian saksi Imran merusak pintu pagar dengan cara menggergajinya, selanjutnya setelah pagar terbuka saksi Imran kembali menggergaji pintu bagian depan rumah sehingga membuat pintu depan menjadi rusak dan terbuka, selanjutnya saat itu saksi Imran melihat sdri. H. SAODAH berada didalam rumah kemudian saksi Imran mengusir sdri. Hj. SAODAH dengan kata-kata "*mai losa ita, aina ngge'e kai uma dou*" (*ayo keluar kamu, jangan tinggal dirumah dirumah orang*), selanjutnya sdri. Hj. SAODAH keluar dari dalam rumah dan berdiri di gang depan rumah, selanjutnya terdakwa dan sdr. IMRAN sama-sama melakukan pengrusakan rumah tersebut dengan cara saksi IMRAN menggergaji jendela rumah yang terbuat dari seng dan terdakwa merusak jendela rumah dengan cara memarangnya dan juga merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan parang, kemudian saksi IMRAN juga merusak atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang milik terdakwa
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi NASARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Imran dan saksi Mulyati (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi korban sdri. Hj. SAODAH, yang mana setiba dirumah sdri. Hj. SAODAH, saksi Imran memanggil sdri. Hj. SAODAH dengan berteriak "Umi" sebanyak dua kali, namun sdri. Hj. SAODAH tidak menjawab sehingga saat itu secara spontanitas saksi Imran menyalakan mesin gergaji yang ia bawa, kemudian saksi Imran merusak pintu pagar dengan cara menggergajinya, selanjutnya setelah pagar terbuka saksi Imran kembali menggergaji pintu bagian depan rumah sehingga membuat pintu depan menjadi rusak dan terbuka, selanjutnya saat itu saksi Imran melihat sdri. H. SAODAH berada didalam rumah kemudian saksi Imran mengusir sdri. Hj. SAODAH dengan kata-kata "*mai losa ita, aina ngge'e kai uma dou*" (*ayo keluar kamu, jangan tinggal dirumah dirumah orang*), selanjutnya sdri. Hj. SAODAH keluar dari dalam rumah dan berdiri di gang depan rumah, selanjutnya terdakwa dan sdr. IMRAN sama-sama melakukan pengrusakan rumah tersebut dengan cara saksi IMRAN menggergaji jendela rumah yang terbuat dari seng dan terdakwa merusak jendela rumah dengan cara memarangnya dan juga merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan parang, kemudian saksi IMRAN juga merusak atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang milik terdakwa
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan.



- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Imran dan saksi Mulyati (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi korban sdri. Hj. SAODAH, yang mana setiba dirumah sdri. Hj. SAODAH, saksi Imran memanggil sdri. Hj. SAODAH dengan berteriak "Umi" sebanyak dua kali, namun sdri. Hj. SAODAH tidak menjawab sehingga saat itu secara spontanitas saksi Imran menyalakan mesin gergaji yang ia bawa, kemudian saksi Imran merusak pintu pagar dengan cara menggergajinya, selanjutnya setelah pagar terbuka saksi Imran kembali menggergaji pintu bagian depan rumah sehingga membuat pintu depan menjadi rusak dan terbuka, selanjutnya saat itu saksi Imran melihat sdri. H. SAODAH berada didalam rumah kemudian saksi Imran mengusir sdri. Hj. SAODAH dengan kata-kata "*mai losa ita, aina ngge'e kai uma dou*" (*ayo keluar kamu, jangan tinggal dirumah dirumah orang*), selanjutnya sdri. Hj. SAODAH keluar dari dalam rumah dan berdiri di gang depan rumah, selanjutnya terdakwa dan sdr. IMRAN sama-sama melakukan pengrusakan rumah tersebut dengan cara saksi IMRAN menggergaji jendela rumah yang terbuat dari seng dan terdakwa merusak jendela rumah dengan cara memarangnya dan juga merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan parang, kemudian saksi IMRAN juga merusak atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang milik terdakwa
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin gergaji merk Pro-quip warna putih Orange
- 3 (tiga) lembar potongan seng lembaran
- 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau



barang, yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Imran dan saksi Mulyati (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi korban sdri. Hj. SAODAH, yang mana setiba dirumah sdri. Hj. SAODAH, saksi Imran memanggil sdri. Hj. SAODAH dengan berteriak "Umi" sebanyak dua kali, namun sdri. Hj. SAODAH tidak menjawab sehingga saat itu secara spontanitas saksi Imran menyalakan mesin gergaji yang ia bawa, kemudian saksi Imran merusak pintu pagar dengan cara menggergajinya, selanjutnya setelah pagar terbuka saksi Imran kembali menggergaji pintu bagian depan rumah sehingga membuat pintu depan menjadi rusak dan terbuka, selanjutnya saat itu saksi Imran melihat sdri. H. SAODAH berada didalam rumah kemudian saksi Imran mengusir sdri. Hj. SAODAH dengan kata-kata "*mai losa ita, aina ngge'e kai uma dou*" (*ayo keluar kamu, jangan tinggal dirumah dirumah orang*), selanjutnya sdri. Hj. SAODAH keluar dari dalam rumah dan berdiri di gang depan rumah, selanjutnya terdakwa dan sdr. IMRAN sama-sama melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara saksi IMRAN menggergaji jendela rumah yang terbuat dari seng dan terdakwa merusak jendela rumah dengan cara memarangnya dan juga merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan parang, kemudian saksi IMRAN juga merusak atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang milik terdakwa
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. unsur barang siapa;
2. unsur dimuka umum ;
3. unsur bersama-sama ;
4. unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa H.HAERUDIN dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur " dimuka umum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya.

Berdasarkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Bahwa rumah korban Hj. Saodah bertempat di Gang RT 10 RW 03 Desa Monta Kec. Monta, berada persis disebelah barat Gang RT 10 yang merupakan gang umum untk warga masyarakat melintas dan tempat terbuka untuk semua warga dan dapat dilihat oleh orang banyak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur " bersama-sama"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bersama-sama adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindak kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa H. Haerudin, bersama-sama dengan para terdakwa IMRAN dan MULYATI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita, masing – masing mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk melakukan kekerasan terhadap barang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan rumah saksi korban Hj. Saodah mengalami kerusakan, yaitu akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban Hj. Saodah yakni berupa pintu pagar masih dapat diperbaiki sedangkan untuk pintu rumah, jendela rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Mesin gergaji merk Pro-quip warna putih Orange
- 3 (tiga) lembar potongan seng lembaran
- 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rumah saksi HJ.SAODAH rusak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H.HAERUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) unit Mesin gergaji merk Pro-quip warna putih Orange
- ☐ 3 (tiga) lembar potongan seng lembaran
- ☐ 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH